



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2014/PA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Muh. Hasdik M.Pd bin Musa** : 52 Tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Kedamaian Selatan Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur, berdasarkan surat kuasa, tanggal 05 Februari 2014, yang didaftarkan dalam register surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 05 Februari 2014, masing-masing bernama ;

- 1. Ahli Waris Pertama**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kedamaian Selatan XI Blok F, Nomor 348, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- 2. Ahli Waris Kedua**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kedamaian Selatan XI Blok F, Nomor 348, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 9 Hal. Pent. No. 14/Pdt.P/2014/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Pebruari 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 14/Pdt.P/2014/PA Mks., tanggal 6 Pebruari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. Muhammad Hasdik M.Pd bin Musa, telah menikah dengan perempuan Parida binti Sualiman pada tanggal 11 Maret 1993 di Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 08/08/IV/1993, tanggal 7 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
2. Bahwa Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, bin Musa dengan Parida binti Sulaiman adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ;
  - a. Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd
  - b. Arif Rahman bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd
  - c. Ahli Waris Pertama
  - d. Rifkah Fikriah binti Drs. Muhammad Hasdik M.Pd.
3. Bahwa Parida binti Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2013, sedang bapak kandungnya bernama H. Sulaiman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 5 Mei 2011.
4. Bahwa isteri pemohon bernama Parida binti Sualiman meninggalkan ahli waris 6 (enam ) orang yaitu ;
  - a. Hj. Sabah Nur, yaitu (Ibu kandung)
  - b. Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, (Suami)
  - c. Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (anak kandung)
  - d. Arif Rahman bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (anak kandung)
  - e. Ahli Waris Pertama (anak kandung)
  - f. Rifkah Fikriah binti Drs. Muhammad Hasdik M.Pd. (anak kandung).
5. Bahwa almarhum Parida binti Sulaiman telah meninggalkan pula warisan berupa Tabungan pada Bank Negara Indonesia Cabang Makassar, dengan Nomor Rekening 0241776169.
6. Bahwa maksud permohonan pemohon dan para ahli waris yang lain mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Parida binti Sulaiman, untuk mengurus penarikan Tabungan almarhumah Parida binti Sulaiman pada BNI Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 Hal. Pent. No. 14/Pdt.P/2014/PA.Mks.



Kelas I A Makassar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon, Drs. Muhammad Hasdik M. Pd bin Musa, dan para ahli waris yang lain Hj. Sabah Nur, Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, Arif Rahman bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, Ahli Waris Pertama dan Ahli Waris Kedua, sebagai ahli waris dari almarhum Parida binti Sulaeman.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Silsilah Keturunan ahli waris Parida binti H. Sulaeman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamalanrea. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1,
2. Fotokopi Kutipan Akta tanggal 7 Mei 2013 an.Drs. Muhammad Hasdik dan Farida, S, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2,
3. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Drs. Muhammad Hasdik, tertanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3,
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor ; 474.3/26/RT/IV/2013, an. Parida binti Sulaeman, tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4,
5. Fotokopi Buku Rekening BNI Nomor 1066050, a.n. Parida binti Sulaeman, dikeluarkan oleh Kantor cabang BNI, Kota Makassar, diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pent. No. 14/Pdt.P/2014/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing ;

1. **Saksi Pertama**, Umur 50 tahun, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bersaudara kandung dengan pemohon sedangkan isterinya bernama Parida binti Sulaeman.
  - Bahwa selama pernikahan pemohon dengan isterinya telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ; Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik, M. Pd, Arif Rahman bin Drs, Muhammad Hasdik, M.Pd, Gina Auliah binti Drs. Muhammad Hasdik, M.Pd, dan Rifka Fikriah binti Drs. Muhammad Hasdik, M.Pd.
  - Bahwa kini isteri pemohon yang bernama Parida binti Sulaiman pada tanggal 26 April 2013 di Makassar, dan meninggalkan ahli waris masing-masing ;
    - a. Hj. Sabah Nur, yaitu (Ibu kandung)
    - b. Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, (Suami)
    - c. Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (anak kandung)
    - d. Arif Rahman bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (anak kandung)
    - e. Ahli Waris Pertama (anak kandung)
    - f. Rifkah Fikriah binti Drs. Muhammad Hasdik M.Pd. (anak kandung).
  - Bahwa ayah kandung almarhumah Parida binti Sulaeman terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 2011.
  - Bahwa almarhumah Parida binti Sulaeman meninggal dunia karena sakit.
  - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah untuk mengurus penarikan dana haji almarhumah Parida binti Suleman pada Bank Negara Indonesia (BNI). Cabang Makassar.
2. Saksi Kedua, umur 50 tahun, memberikan kesaksian dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bersaudara kandung dengan almarhumah Parida binti Sulaeman.
  - Bahwa selama pernikahan pemohon dengan isterinya telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ; Ayha

Hal. 4 dari 9 Hal. Pent. No. 14/Pdt.P/2014/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik, M. Pd, Arif Rahman bin Drs, Muhammad Hasdik, M.Pd, Gina Auliah binti Drs. Muhammad Hasdik, M.Pd, dan Rifka Fikriah binti Drs. Muhammad Hasdik, M.Pd.

- Bahwa kini isteri pemohon yang bernama Parida binti Sulaiman pada tanggal 26 April 2013 di Makassar, dan meninggalkan ahli waris masing-masing ;
  - a. Hj. Sabah Nur, yaitu (Ibu kandung)
  - b. Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, (Suami)
  - c. Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (anak kandung)
  - d. Arif Rahman bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (anak kandung)
  - e. Ahli Waris Pertama (anak kandung)
  - f. Rifka Fikriah binti Drs. Muhammad Hasdik M.Pd. (anak kandung).
- Bahwa ayah kandung almarhumah Parida binti Sulaeman terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 2011.
- Bahwa almarhumah Parida binti Sulaeman meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah untuk mengurus penarikan dana haji almarhumah Parida binti Suleman pada Bank Negara Indonesia (BNI). Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMABANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal (52) ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pent. No. 14/Pdt.P/2014/PA.Mks.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari almarhumah Parida binti Sulaeman dengan mendalilkan bahwa almarhumah Parida binti Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2013 dengan meninggalkan 6 orang ahli waris, yaitu pemohon sendiri sebagai suami, yang bernama Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, seorang ibu kandung yang bernama, Hj. Sabah Nur dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama; Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, Arif Rahman bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, Ahli Waris Pertama, Rifkah Fikriah binti Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, untuk mengurus penarikan Tabungan dana haji al marhumah Paridah binti Sulaiman pada BNI Cabang Makassar.

Menimbang, untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon dengan almarhumah Parida binti Sulaiman, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan keluarga dan silsilah keturunan pemohon dengan almarhumah Parida binti Sulaiman tersebut, ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4,) dan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi Pertama dan Fatmawati S binti Sulaiman.**

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 R. Bg, sehingga bukti tersebut dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan, keteranganya telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R. Bg kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materil suatu alat bukti, dengan demikian kedua saksi tersebut dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan pemohon dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:





- Bahwa benar Parida binti Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2013 di Makassar akibat sakit dan ayah kandung almarhumah yang bernama H. Sulaeman terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah tersebut.
- Bahwa almarhumah Paridah binti Sulaeman dimasa hidupnya pernah menikah dengan Drs. Muhammad Hasdik, M.Pd dan telah melahirkan empat orang anak dan meninggalkan seorang ibu kandung yang bernama Hj. Sabah Nur dan semuanya masih hidup, dan meninggalkan warisan berupa dana haji pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar.
- Bahwa pemohon tersebut bersama dengan ahli waris lainnya tidak terhalang untuk mewarisi peninggalan almarhumah Parida binti Sulaiman, karena tidak ada yang dipersalahkan dengan meninggalnya almarhumah Parida binti Sulaiman.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah Parida binti Sulaeman meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang suami yaitu Drs. Muhammad Hasdik, M.Pd (Pemohon I) dan empat orang anak masing-masing bernama : Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, Arif Rahman bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd, Ahli Waris Pertama, Rifkah Fikriah binti Drs. Muhammad Hasdik M.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhumah Parida binti Sulaeman tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan ahli waris almarhumah Parida binti Sulaiman adalah :
  - a. Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (suami)
  - b. Ayha Anshari bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (anak kandung).
  - c. Arif Rahman bin Drs. Muhammad Hasdik M.Pd (anak kandung).

Hal. 7 dari 9 Hal. Pent. No. 14/Pdt.P/2014/PA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ahli Waris Pertama (anak kandung).
- e. Ahli Waris Kedua (anak kandung).
- f. Hj. Sabah Nur (ibu kandung).
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141. 000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1435 Hijeriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. Murni Djuddin**, Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H, M.H** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik M.H**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Petraniani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Chaeruddin, S.H, M.H.**

ttd

**Dra . Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Petraniani, S.H.**

**Perincian biaya perkara ;**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Atk. Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pent. No. 14/Pdt.P/2014/PA.Mks.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu .ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

**Drs. H. Jamaluddin.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Pent. No. 14/Pdt.P/2014/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)